



# PERUBAHAN PENGATURAN PENGENDALIAN PRODUK TEMBAKAU DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 2024

## BAGIAN PENGAMANAN ZAT ADIKTIF



### Keterangan:

- Dalam PP No.28/2024 menyetarakan aturan rokok elektronik dengan produk tembakau yang belum diatur dalam PP No.109/2012
- Perubahan aturan pada pengendalian produk tembakau pada PP No.28/2024 ada yang langsung berlaku setelah aturan tersebut diundangkan, dan ada yang diberi waktu persiapan sampai 2 tahun

PP No. 109/2012		PP No. 28/2024		Tujuan Perubahan/ penambahan aturan
Pasal	Isi	Pasal	Isi	
<b>Aturan Kandungan Produk</b>				
10	Produk Tembakau berupa rokok harus melakukan pengujian kandungan kadar Nikotin dan Tar	431	Produk Tembakau dan Rokok Elektronik harus melakukan pengujian kadar Nikotin dan Tar	Memastikan kadar nikotin dan tar tidak melebihi ambang batas
12	Larangan menggunakan bahan tambahan pada produk tembakau kecuali telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahan tambahan tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan.	432	Larangan penggunaan bahan tambahan pada produk tembakau dan rokok elektronik, kecuali telah dibuktikan secara ilmiah bahwa bahan tambahan tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan diundangkan dan teruji sebelum beredar serta terverifikasi saat sudah beredar dan hasil dilaporkan ke BPOM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencegah penyalahgunaan bahan tambahan yang membahayakan kesehatan</li> <li>• Mencegah penggunaan bahan-bahan tambahan seperti perisa yang akan menarik perokok pemula</li> </ul>
<b>Aturan Peringatan Kesehatan Bergambar dan Kemasan</b>				
14 & 15	<b>Ketentuan peringatan kesehatan bergambar (PHW):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produk tembakau wajib mencantumkan peringatan kesehatan</li> <li>• PHW Produk Tembakau terdiri atas 5 jenis yang berbeda dengan porsi masing diundangkan masing 20% dari jumlah setiap varian.</li> </ul>	437	<b>Ketentuan peringatan kesehatan bergambar (PHW):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produk Tembakau dan Rokok Elektronik wajib mencantumkan PHW</li> <li>• PHW Produk Tembakau dan Rokok Elektronik terdiri atas 5 jenis yang berbeda dengan porsi masing diundangkan masing 20% dari jumlah setiap varian.</li> </ul>	Memastikan seluruh produk tembakau dan rokok elektronik mencantumkan peringatan kesehatan bergambar (PHW), dan memastikan industri memakai semua gambar yang diberikan Pemerintah, tanpa peluang memilih gambar yang “tidak terlalu menakutkan”

17	<p>Pencantuman peringatan kesehatan bergambar Produk Tembakau seluas 40% dan tidak boleh tertutup oleh apapun</p>	438	<p>Pencantuman peringatan kesehatan bergambar Produk Tembakau dan Rokok Elektronik seluas 50% dan tidak boleh tertutup oleh apapun</p>	<p>Perluasan peringatan kesehatan bergambar akan memperbesar keterpaparan konsumen dan calon konsumen mengenai bahaya konsumsi rokok, baik konvensional maupun elektronik.</p>
18, 19, 21, 22	<p><b>Wajib mencantumkan peringatan kesehatan pada produk tembakau yang terdiri dari:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kandungan kadar nikotin dan tar</li> <li>• pernyataan "dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil</li> <li>• kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi, serta nama dan alamat produksi</li> <li>• mencantumkan pernyataan "tidak ada batas aman" dan "mengandung lebih dari 4.000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker"</li> </ul>	441	<p><b>Wajib mencantumkan Informasi Kesehatan pada label Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, yang terdiri dari:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pernyataan "mengandung nikotin dan tar";</li> <li>• pernyataan "dilarang menjual atau memberi kepada orang berusia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil";</li> <li>• kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi, serta nama dan alamat produsen; dan</li> <li>• pernyataan "tidak ada batas aman" dan "mengandung lebih dari 7.000 zat kimia serta lebih dari 83 zat penyebab kanker" untuk produk tembakau.</li> </ul>	<p>Memastikan informasi produk yang lebih lengkap dan terkini kepada konsumen/perokok</p>

15	<p><b>Belum mengatur tentang kandungan rokok elektronik</b></p> <p>Setiap 1 (satu) varian Produk Tembakau wajib dicantumkan gambar dan tulisan peringatan kesehatan yang terdiri atas 5 (lima) jenis yang berbeda, dengan porsi masing-masing 20% (dua puluh persen) dari jumlah setiap varian Produk Tembakaunya.</p>	433	<p><b>Aturan rokok elektronik:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rokok Elektronik dengan cartridge sekali pakai dilarang mengemas cairan Nikotin dalam kemasan melebihi 2 mL per cartridge dan dilarang mengemas melebihi 2 cartridge per kemasan.</li> <li>• Rokok Elektronik dengan sistem terbuka (dapat diisi ulang) dilarang mengemas cairan Nikotin selain dengan kemasan 10 mL dan 20 mL per kemasan</li> <li>• Rokok Elektronik padat wajib mengemas 20 batang per kemasan</li> </ul>	Menekan konsumsi nikotin pada perokok
25, 45	<p><b>Larangan penjualan produk tembakau dan rokok elektronik:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menggunakan mesin layar diri</li> <li>• anak di bawah usia 18 tahun</li> <li>• kepada perempuan hamil</li> <li>• larangan memberikan produk tembakau secara cuma-cuma kepada anak, remaja, dan perempuan hamil</li> <li>• dilarang menyuruh anak di bawah usia 18 tahun untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi produk tembakau</li> </ul>	434	<p><b>Larangan penjualan produk tembakau dan rokok elektronik:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menggunakan mesin layar diri</li> <li>• kepada orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil</li> <li>• secara eceran satuan per batang, kecuali produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik</li> <li>• menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui</li> <li>• dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak</li> <li>• menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial</li> <li>• menyuruh atau memerintahkan untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi produk tembakau dan elektronik kepada orang berusia &lt;21 tahun</li> </ul>	Mempersempit akses kelompok rentan, terutama anak dan ibu hamil, pada produk tembakau dan rokok elektronik

Aturan iklan, promosi, sponsor, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)		
27 & 29	<p><b>Pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik di media cetak dan TV:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan paling sedikit 10% dari total durasi iklan dan/atau 15% dari total luas iklan</li> <li>• mencantumkan "18+" dalam iklan produk tembakau</li> <li>• tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau</li> <li>• tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok</li> <li>• tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan</li> <li>• tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan menyarankan orang untuk merokok</li> <li>• tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan</li> </ul>	<p>451</p> <p><b>Pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik di media cetak dan TV:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mencantumkan peringatan kesehatan di iklan bergerak berukuran full screen selama 10% durasi iklan dan tidak kurang dari 2 detik</li> <li>• berukuran 15% di media penyiaran untuk iklan tidak bergerak dari luas total</li> <li>• mencantumkan tulisan "Dilarang menjual dan memberi kepada orang di bawah 21 tahun dan perempuan hamil"</li> <li>• tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud yang diasosiasikan pada produk tembakau dan rokok elektronik</li> <li>• tidak mencantumkan nama produk merupakan produk tembakau dan rokok elektronik</li> <li>• tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa mengkonsumsi produk tembakau atau rokok elektronik memberikan manfaat bagi kesehatan</li> <li>• tidak menggunakan kata menyesatkan berupa ajakan mengkonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik</li> <li>• tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperketat pembatasan iklan, promosi, dan sponsor rokok</li> <li>• Meningkatkan keterpaparan peringatan kesehatan di iklan produknya</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil</li> <li>• tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan</li> <li>• dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat</li> <li>• hanya dapat tayang setelah pukul 21.30 - 05.00 waktu setempat</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil</li> <li>• tidak menggunakan kartun atau animasi sebagai bentuk tokoh iklan</li> <li>• tidak bertentangan dengan norma yang berlaku</li> <li>• hanya dapat tayang pukul 22.00 hingga 05.00</li> </ul>	
			<p><b>Pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik di radio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menyampaikan peringatan kesehatan dengan suara yang jelas</li> <li>• tidak menyebutkan kata atau kalimat yang menyematkan berupa ajakan untuk mengkonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik</li> <li>• durasi iklan paling lama satu menit</li> <li>• hanya dapat tayang pukul 22.00 hingga 05.00</li> <li>• durasi paling lama 1 menit</li> </ul>	<p>Meningkatkan pembatasan iklan, promosi, dan sponsor rokok pada media penyiaran radio yang sebelumnya belum diatur</p>
28	<p><b>Ketentuan iklan produk tembakau di media cetak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak diletakkan di sampul atau halaman depan dan belakang</li> <li>• tidak diletakkan satu halaman dengan iklan makanan dan minuman</li> <li>• luas kolom iklan tidak memenuhi seluruh halaman</li> <li>• tidak dimuat di media cetak untuk anak, remaja, dan perempuan</li> </ul>		<p><b>Ketentuan iklan produk tembakau dan rokok elektronik di media cetak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak diletakkan di sampul atau halaman depan dan belakang</li> <li>• tidak diletakkan satu halaman dengan iklan makanan dan minuman</li> <li>• luas kolom iklan tidak memenuhi seluruh halaman</li> <li>• tidak dimuat di media cetak untuk anak, remaja, dan perempuan</li> </ul>	<p>Memperketat pembatasan iklan, promosi, dan sponsor rokok pada media cetak</p>

36	<p><b>Ketentuan sponsor produk tembakau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau</li> <li>• tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau</li> </ul>	454	<p><b>Ketentuan sponsor produk tembakau dan rokok elektronik:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak boleh menggunakan nama merk dagang, logo termasuk citra merek; serta tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik</li> <li>• dilarang untuk kegiatan yang diliput media</li> </ul>	Memperketat ketentuan pembatasan iklan, promosi, dan sponsor rokok
	<p><b>Ketentuan bantuan tanggung jawab sosial perusahaan CSR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau</li> <li>• tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau</li> </ul>	455	<p><b>Ketentuan bantuan tanggung jawab sosial perusahaan CSR dari produk tembakau dan rokok elektronik:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau dan rokok elektronik</li> <li>• tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik</li> <li>• tidak memberikan secara cuma-cuma, potongan harga, maupun hadiah produk tembakau dan rokok elektronik, atau produk terkait lainnya</li> <li>• tidak diliputi dan dipublikasikan oleh media</li> <li>• dan tidak mengikutsertakan setiap orang di bawah usia 21 tahun</li> </ul>	

Aturan Kawasan Tanpa Rokok				
50	Larangan merokok, menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau	442	Larangan merokok, menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik	Menambah pengendalian rokok elektronik pada regulasi kawasan tanpa rokok
51	<b>7 Kawasan Tanpa rokok:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Pelayanan Kesehatan</li> <li>• tempat proses belajar mengajar</li> <li>• tempat anak bermain</li> <li>• tempat ibadah</li> <li>• angkutan umum</li> <li>• tempat kerja dan</li> <li>• tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan</li> </ul>	443	<b>7 Kawasan Tanpa rokok:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Pelayanan Kesehatan</li> <li>• tempat proses belajar mengajar</li> <li>• tempat anak bermain</li> <li>• tempat ibadah</li> <li>• angkutan umum</li> <li>• tempat kerja dan</li> <li>• tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan</li> </ul>	Memastikan perokok untuk merokok hanya pada tempat yang telah disediakan dan memastikan tempat merokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Menyediakan tempat khusus merokok pada tempat kerja dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan		Wajib menyediakan tempat khusus merokok pada tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya kecuali pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja	

Dalam PP No. 28/2024, pengendalian konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik bukan lagi hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan, namun juga Kementerian dan Lembaga Pemerintah terkait serta Pemerintah Daerah pada keseluruhan aturan, yang berperan sebagai penyelenggara pengawasan, mensosialisasikan, menetapkan, mengimplementasikan, dan melakukan pemantauan keberlangsungan aturan.